



PRAKTIK ASURANSI KESEHATAN DIGITAL PADA PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE CABANG SEMARANG

Novia Betsy Clarissa*, Rinitami Njatrijani, Triyono

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: noviabetsyc@gmail.com

Abstrak

Asuransi kesehatan digital merupakan asuransi yang memanfaatkan pengelola seperti media digital dalam proses pemasaran atau penjualan produknya, baik melalui situs web maupun melalui aplikasi *online*. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai praktik perjanjian asuransi secara digital, pembelian produk asuransi, masa berlakunya perjanjian asuransi kesehatan secara digital dan hambatan asuransi kesehatan digital berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data berupa studi pustaka dan dilengkapi wawancara sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan praktik dalam perjanjian asuransi digital pada PT Asuransi Allianz Life Indonesia dilaksanakan secara online melalui aplikasi *online* bernama *AllianzDiscover*. Dalam praktik asuransi kesehatan digital terdapat ketidaksesuaian antara Pasal 257 KUHD dan Pasal 28 Ayat 3 UU No.40/2014 tentang Perasuransian dengan praktik perjanjian asuransi, yaitu masa berlakunya asuransi kesehatan. Hambatan dalam praktik asuransi kesehatan digital ini yaitu tidak adanya peraturan khusus, sehingga masih menggunakan peraturan asuransi kesehatan konvensional, dan tidak adanya kontribusi perusahaan asuransi dalam POJK No.13/POJK.02/2018 mengenai masa uji coba *regulatory sandbox*.

Kata kunci : Praktik Asuransi; Asuransi Kesehatan; Digital; *Online*.

Abstract

Digital health insurance is insurance that using digital media in the process of marketing or selling its products, both using the website and using online applications. The problem in this study are the practice of digital insurance contract, the purchase of insurance products, the validity of digital health insurance and the resistance of digital health insurance based on Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 13 / POJK.02 / 2018 about Digital Financial Innovation at PT. Asuransi Allianz Life Indonesia. The research method used in this study is empirical juridical and research specifications used are analytical descriptive. The data used are primary data and secondary data using primary legal materials, secondary legal materials. The method of collecting data consists of literature and interviews as supporting data. The results showed that the practice in digital insurance contract at PT Asuransi Allianz Life Indonesia was carried out online through an online application called Allianz Discover. In the practice of digital health insurance there is a discrepancy between Article 257 of the KUHD and Article 28 Paragraph 3 of Law No.40 / 2014 about Insurance, that explain the practice of insurance agreements validity period of health insurance. And another resistance is using conventional health insurance regulations, and the absence of insurance company contributions in POJK Number.13 / POJK.02 / 2018 regarding the trial period for regulatory sandboxes.

Keywords: *Insurance Practice; Health Insurance; Digital; Online.*

I. PENDAHULUAN

Asuransi atau pertanggungan merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, dimana sebagian besar masyarakat Indonesia sudah melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi, baik perusahaan asuransi milik negara maupun milik swasta nasional. Menurut H.M.N Purwosutjipto:¹

“Pertanggungan adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dengan penutup asuransi, dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian, dan atau membayar sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian, kepada penutup asuransi atau orang lain yang ditunjuk, pada waktu terjadinya evenement, sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang premi”.

Sementara itu, dalam Pasal 246 KUHD menyatakan bahwa Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Industri asuransi di Indonesia berkembang pesat, didorong oleh meningkatnya standar hidup dan kesadaran kelas menengah yang

meningkat terhadap pentingnya produk asuransi dan investasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total pertumbuhan premi asuransi jiwa hingga 1 September 2017 sebesar 37,76% atau sekitar Rp 131,84 triliun. Sementara itu, laba atas investasi di industri ini telah mencatat pertumbuhan sebesar 32,85% atau Rp 30,73 triliun dalam bentuk aset. Sektor asuransi jiwa mencatat kenaikan 26,28% menjadi Rp 486,5 triliun hingga kuartal III 2017.

Perkembangan asuransi di Indonesia tidak hanya berupa penggantian terhadap suatu kerugian melainkan telah berkembang menjadi sarana proteksi terhadap kesehatan. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai program pemerintah yang ada, seperti program Asuransi Kesehatan (ASKES) yang kemudian menjadi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dengan demikian pemerintah mengakomodir perlindungan terhadap kesehatan seluruh masyarakat Indonesia.

Perkembangan sebagaimana terjadi seperti diatas, tidak hanya terjadi di dalam program pemerintah, melainkan berbagai perusahaan asuransi swasta juga ikut serta mengembangkan produk asuransinya, terutama di bidang kesehatan. Hal tersebut bertujuan, agar kebutuhan masyarakat akan proteksi kesehatan yang kompleks bisa terakomodir. Perusahaan asuransi swasta tidak hanya mengembangkan produknya, melainkan juga mengembangkan sistem transaksi dan sistem operasional yang berbasis digital guna mempermudah akses daripada masyarakat. Teknologi digital

¹ H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 6 Hukum Pertanggungan*, (Jakarta: Djambatan, 1986), halaman 10.

semakin hari mengalami perkembangan yang sangat pesat. Seiring dengan kemajuan teknologi yang mengglobal telah berpengaruh dalam segala aspek kehidupan baik bidang ekonomi, politik, seni dan kebudayaan bahkan di dunia pendidikan. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi manusia dan juga memberikan banyak kemudahan serta berbagai cara dalam melakukan aktifitas manusia.

Perusahaan asuransi juga ikut terus berinovasi dengan mengikuti perkembangan teknologi yang semakin maju. Teknologi digital dalam perusahaan asuransi membawa suatu perubahan terhadap bagaimana suatu bisnis dijalankan. Hal ini dapat dilihat dari bergesernya tren pemasaran asuransi ke arah internet atau portal web dan aplikasi *online* yang lebih dikenal sebagai asuransi digital. Keunikan asuransi digital pada umumnya adalah selain produk yang ditawarkan beragam dan tidak mengacu pada satu produk saja, produk asuransi yang ditawarkan pun dapat dibeli secara *online* baik melalui portal web maupun aplikasi *online* yang dapat diakses menggunakan media komputer ataupun *smartphone*, selama media yang digunakan untuk pengaksesan tersebut terhubung dengan jaringan internet. Selain itu, pada asuransi digital metode pembayaran dapat dilakukan menggunakan kartu debit, kredit dan didukung dengan sistem *internet*

banking, sehingga transaksi dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.

Perusahaan asuransi PT. Asuransi Allianz Life Indonesia merupakan penyedia layanan asuransi dan jasa keuangan yang memiliki jaringan global di Negara Amerika Utara, Eropa, Asia Pasifik, dan lainnya. Allianz berdiri pada tahun 1890 di Jerman sudah beroperasi di lebih dari 70 negara di seluruh dunia dan melayani lebih dari 76 juta nasabah di seluruh dunia. Allianz Life hadir di Indonesia pada tahun 1996 melalui kantor perwakilannya di Jakarta. Allianz Life menawarkan solusi asuransi jiwa dan kesehatan konvensional dan syariah bagi nasabah individu, juga program kesejahteraan karyawan dan dana pensiun bagi nasabah koperasi.

Adapun tahapan yang harus dilalui untuk memperoleh perlindungan adalah meliputi 6 tahapan yang harus diisi secara *online*, yakni:

- a. Pilihan mengenai informasi yang menjelaskan tentang pekerjaan calon tertanggung;
- b. Pengisian data diri calon tertanggung dan data diri ahli waris;
- c. Penentuan biaya premi beserta jumlah uang pertanggungan;
- d. Pilihan jangka waktu perlindungan;
- e. Penandatanganan perjanjian kontrak antara kedua belah pihak;
- f. Pembayaran, dilakukan dengan pembayaran transfer; yang kemudiandisertai dengan

dikirimkannya *e-policy* ke email tertanggung.²

Kolaborasi konsep bisnis asuransi dan perkembangan teknologi membuat industri ini memudahkan masyarakat menggunakan layanan asuransi tanpa harus bertatap muka langsung dengan perusahaan asuransi. Seperti yang disebutkan diatas yaitu mulai dari pendaftaran, pembayaran premi, hingga pencairan klaim semuanya dapat dilakukan secara online. Di sektor keuangan, industri asuransi terbilang lebih lambat mengadopsi teknologi ketimbang perbankan. Ada beberapa kebijakan yang menghambat digitalisasi asuransi. Salah satunya adalah keharusan bagi perusahaan asuransi dan nasabah melengkapi dokumen (kertas) perjanjian dalam bentuk cetak. Dokumen dalam bentuk cetak tersebut menghambat inovasi dari industri ini yang layanannya berbasis internet. Padahal seharusnya menggunakan layanan digital justru memudahkan masyarakat mengakses layanan asuransi.

Secara yuridis, asuransi digital dalam menjalankan kegiatan usahanya belum diatur secara khusus dalam undang-undang privasi mengenai asuransi digital, sehingga pengaturannya masih berada dalam pengaturan Undang-Undang Perasuransian. Hal ini dikarenakan pada dasarnya yang membedakan asuransi konvensional dengan asuransi digital ialah pada asuransi

digital suatu transaksi yang terjadi di antara para pihak dilaksanakan dengan memanfaatkan suatu media penghubung, sehingga para pihak tidak berhubungan secara langsung atau tatap muka.

Penggunaan media dalam perbuatan hukum dikenal dengan istilah transaksi elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) menyatakan bahwa “transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Asuransi digital merupakan bagian dari transaksi elektronik karena pada asuransi digital segala transaksi yang dilakukan para pihak menggunakan media elektronik berupa jaringan internet.

Meskipun penawaran asuransi secara digital belum diatur dalam peraturan khusus, namun bukan berarti kegiatan usaha yang dijalankan merupakan kegiatan usaha yang ilegal. Perusahaan yang ingin melaksanakan kegiatan usaha dibidang perasuransian harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian yang menyatakan “setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan”. Persyaratan dan tata cara perizinan usaha asuransi pun diatur secara ketat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

²Audy Aminda Yusandani, *Analisis Yuridis Perjanjian Asuransi Digital (Studi pada PT FWD Life Indonesia)*, Skripsi, Sarjana Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung 2018, halaman 5.

67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (selanjutnya disebut POJK Perizinan Asuransi).

Pengaturan mengenai asuransi digital sampai saat ini masih menjadi pembahasan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Namun perusahaan asuransi dalam menjalankan kegiatan usahanya, asuransi digital masih merujuk kepada aturan asuransi konvensional karena pada dasarnya hal yang dilakukan oleh asuransi digital adalah berupa suatu inovasi dalam menjalankan suatu bisnis.

Jurnal hukum ini diharapkan akan menjawab permasalahan mengenai asuransi kesehatan digital pada Perusahaan Asuransi Allianz Life Cabang Semarang di dalam praktiknya. Atas dasar itulah peneliti mengambil judul “Praktik Asuransi Kesehatan Digital Pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Cabang Semarang”

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik asuransi kesehatan secara digital pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia?
2. Bagaimana hambatan asuransi kesehatan secara digital berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan ?

B. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang diharapkan daripenelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui praktik asuransi kesehatan secara digital pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia
2. Untuk mengetahui hambatan asuransi kesehatan secara digital berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

II. METODE

Penelitian ini bersifat kualitatif dikarenakan penelitian ini lebih menitik beratkan atau mengandalkan pada kedalaman data bukan banyaknya data yang di dapatkan. Dilihat dari perspektif keilmuan penelitian ini merupakan penelitian hukum.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,³ sedangkan pendekatan empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk

³ Roni Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), halaman 20.

mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁴

Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu.⁵ Analitis maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis data artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk analisis. Analisis data dan interpretasi seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum normatif yang sempurna.⁶

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2010) halaman 280.

⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum; Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), halaman 133.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R & B*, (Bandung : Alfabeta, 2009), halaman 338.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah PT. Asuransi Allianz Life Indonesia

Allianz hadir di Indonesia pada tahun 1981 melalui kantor perwakilannya di Jakarta. Tahun 1989 PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia resmi beroperasi memberikan pelayanan di bidang asuransi umum. Kemudian di tahun 1996 Allianz melengkapi pelayanan asuransinya dengan mendirikan PT. Asuransi Allianz Life Indonesia yang bergerak di bidang asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan dana pensiun. Pada tahun 2006, kedua perusahaan memulai bisnis asuransi syariah. Seiring dengan berjalannya waktu, kedua perusahaan memutuskan untuk memperkenalkan dirinya dengan satu nama, yaitu Allianz Indonesia di mata masyarakat.⁷

B. Praktik Asuransi Kesehatan Secara Digital pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Cabang Semarang

PT. Asuransi Allianz Life Indonesia adalah salah satu penyedia layanan jasa asuransi yang terkenal di Indonesia, sudah memasuki bisnis asuransi kesehatan sejak tahun 1996 dan sudah

⁷ PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, *Sejarah Allianz*, www.allianz.co.id, diakses pada 24 Januari 2020 pukul 19.23 WIB.

memiliki ratusan cabang. Salah satunya yaitu PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Cabang Semarang yang terletak di Ruko Robin Building Jalan Madukoro Nomor 8 B, Semarang. Secara garis besar proses penyelenggaraan pelayanan kesehatan Cabang Utama Semarang adalah sama di seluruh Indonesia, berarti prosedur dan perangkat administrasi yang digunakan juga harus sama, dan ini sesuai dengan telah ditetapkan “*business process*” dan telah dilaksanakan sistem manajemen mutu ISO 9001; 2000⁸.

1. Produk Asuransi Kesehatan pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia

Jenis – Jenis Produk Asuransi Kesehatan⁹ :

- a. *Smart Med Premier*
- b. *Smart Health Maxi Violet*
- c. Asuransi Kesehatan *Allisya Care*
- d. *Allisya Hospital and Surgical Care+*

⁸Melwin Syafrizal, S.Kom, *Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000*, <http://konsultaniso.web.id/wp-content/uploads/2013/05/PENGANTAR-STANDART-MUTU-ISO-9001-2000-MELWIN-SYAFRIZAL.pdf> diakses pada 10 Januari 2020, pukul 14.45 WIB.

⁹ PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, *Asuransi Kesehatan Individu*, <https://www.allianz.co.id/produk/asuransi-kesehatan>, diakses pada 23 Januari 2020, pukul 11.29 WIB.

- e. Asuransi Kesehatan Tambahan *Critical Illnes (CI) 100*
- f. Asuransi Kesehatan *Critical Illnes (CI)Plus(Rider)*
- g. Asuransi Kesehatan *Critical Illnes (CI) Accelerated*

2. Kriteria Calon Tertanggung untuk Melakukan Medical Check Up

Ibu Yuli Purwanti mengatakan bahwa kriteria seseorang harus tes medis saat membeli asuransi kesehatan adalah sebagai berikut¹⁰ :

- a. Usia
- b. Kondisi dan riwayat kesehatan

Pada lembar SPAJ (Surat Permohonan Asuransi Jiwa), terdapat beberapa pertanyaan yang wajib di jawab secara jujur terkait kondisi kesehatan calon tertanggung. Kemungkinan besar akan di haruskan *MCU* bila jawaban pertanyaan kondisi kesehatan calon tertanggung seperti:

- Pernah di rawat di RS atau pernah di operasi

¹⁰ Yuli Purwanti, Wawancara Pribadi, PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Cabang Semarang, (Semarang: 14 Januari, 2020).

- Pernah atau sedang mengidap penyakit yang ada di daftar pertanyaan
 - Apabila tinggi dan berat badan tidak ideal (kegemukan atau kekurusan)
 - Apabila merokok dan minum alkohol dengan jumlah yang banyak
 - Terdapat orang tua atau saudara yang meninggal karena penyakit kritis
 - Apabila sedang hamil
 - Apabila sedang minum obat hipertensi atau diabetes
 - Apabila mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya.
- c. Besarnya Uang Pertanggungan (UP) asuransi jiwa atau UP sakit kritis yang diambil.
- Berhubungan dengan faktor usia dan kondisi kesehatan yang sudah di jelaskan di atas, besarnya UP asuransi jiwa dan UP sakit kritis juga akan akan menentukan apakah calon tertanggung harus *MCU* atau tidak.

3. Tahapan Praktik Asuransi Kesehatan Digital pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia

- a. Pembelian Produk Asuransi Kesehatan Secara Digital Melalui Aplikasi Online
- Pada saat melakukan wawancara dengan salah satu perantara dalam perusahaan asuransi atau *agentinsurance* yang bernama Ibu Yuli Purwanti mengatakan bahwa aplikasi *online* yang dimiliki oleh Perusahaan Asuransi Allianz bernama *Allianz Discover*. Aplikasi *online* ini hanya dapat diunduh oleh *agent insurance* yang sudah tersertifikasi atau telah lulus ujian AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia) dan telah terdaftar di Perusahaan Asuransi Allianz sehingga mempunyai kode agen untuk dapat *login* ke *Allianz Discover* tersebut.

Jadi tidak semua agen dapat mengunduh *Allianz Discover*, hanya agen yang telah tersertifikasi dan terdaftar saja yang dapat mengunduh aplikasi *online* tersebut.¹¹

Pasal 31 Ayat 2 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyebutkan bahwa agen asuransi wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan. Pada pasal tersebut kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh agen asuransi, tidak ada yang melakukan pengawasan secara langsung. Karena dalam penggunaan aplikasi *online* ini,

dapat dimungkinkan terjadinya peminjaman akun oleh agen yang tersertifikasi kepada agen yang tidak tersertifikasi untuk dapat *login* ke *Allianz Discover*, dan agen yang tidak tersertifikasi tersebut dapat menyalahgunakan kesempatan tersebut untuk mendapatkan penggelapan sejumlah premi. Hal ini belum diatur secara jelas bentuk pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan adanya praktik asuransi kesehatan secara digital.

- b. Electronic *Sign* dalam Kontrak Asuransi Kesehatan Secara Digital pada PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Legalitas kontrak pada tanda tangan elektronik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa dengan dibuatnya

¹¹ Yuli Purwanti, Wawancara Pribadi, PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Cabang Semarang, (Semarang: 14 Januari, 2020)

kontrak elektronik dalam suatu transaksi elektronik, keberadaan tanda tangan elektronik muncul sebagai urgensi dari pengesahan terhadap kontrak elektronik yang melekat terhadapnya. Dengan demikian, calon tertanggung juga tidak boleh asal menandatangani kontrak tersebut. Harus dilihat terlebih dahulu apakah legalitas dalam kontrak asuransi sudah sesuai atau belum. Keberadaan dari suatu kontrak elektronik adalah sah dan legal apabila ketentuan-ketentuan tersebut di atas terpenuhi oleh para pihak. Jadi, di era yang sudah serba digital ini, sebenarnya perlu pengawasan untuk memanfaatkan teknologi dalam perjanjian-perjanjian yang hendak dilakukan, dengan tetap memperhatikan dengan aturan hukum yang berlaku.

- c. Mulai Berlakunya Perjanjian Asuransi Kesehatan Secara Digital
- 1) Menurut Pasal 257 KUHD Menyebutkan bahwa perjanjian pertanggunggunaan ada seketika setelah hal itu diadakan, hak mulai saat itu, malahan sebelum polis ditandatangani. Dan kewajiban kedua belah pihak dari penanggung dan dari tertanggung berjalan.
 - 2) Menurut Pasal 28 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Menyebutkan bahwa pertanggunggunaan dinyatakan mulai berlaku dan mengikat para pihak terhitung sejak premi atau kontribusi diterima oleh agen asuransi.
 - 3) Pada praktiknya Meski dari KUHD dan Undang-Undang

Perasuransian mengatakan bahwa dimulainya perjanjian asuransi sejak premi diterima oleh agen asuransi, tetapi pada praktiknya perusahaan asuransi khususnya bagian *underwriting* perlu mengevaluasi risiko calon tertanggung. Setelah identifikasi risiko selesai dilakukan, barulah *underwriter* bisa mengelompokkan calon tertanggung ke dalam kategori risiko yang sesuai. Ada empat kategori risiko dalam asuransi, yaitu: *declined risk* (ditolak) , *substandard risk* (diterima dengan syarat tertentu) , *standard risk* (diterima) , dan *preferred risk* (diterima). Semakin tinggi risiko

(*substandard risk*), semakin besar pula premi yang dibebankan kepada calon tertanggung. Bahkan untuk risiko yang paling tinggi (*declined risk*), perusahaan Asuransi tidak dapat menerima risiko tersebut. Sementara, calon tertanggung dengan risiko terendah (*preferred risk*) diterima. Apabila termasuk dalam kategori *substandard risk* maka calon tertanggung akan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan (*medical check up*). Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan maka hasil dari pemeriksaan akan dievaluasi kembali oleh *underwriter*, apakah hasil dari pemeriksaan tersebut ada

pengecualian perlindungan atau tidak. Kemudian tahapan setelah dilakukannya *underwriting* adalah diterimanya *e-policy* atau polis elektronik. Dalam hal ini terjadi ketidaksesuaian antara peraturan yang mengatur dan praktik pada *asuransi*. Pada praktiknya perjanjian asuransi berlaku ketika diterimanya polis elektronik. Sedangkan dalam Pasal 257 KUHD dan Pasal 28 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian disebutkan bahwa perjanjian asuransi berlaku dengan membayarkan sejumlah premi ke agen asuransi.

C. Hambatan Kesehatan Berdasarkan Asuransi Digital POJK

No.13/POJK.02/2018 tentang IKD di Sektor Jasa Keuangan

1. Poin Penting yang Diatur

Dalam POJK 13 yaitu : Sistem prosedural Secara sederhana, proses Inovasi Keuangan Digital atau disingkat IKD terdiri dari 4 tahapan: aplikasi, pencatatan, *regulatory sandbox* dan registrasi, seperti yang dijabarkan berikut ini:

a) **Periode Aplikasi**

Penyedia Inovasi Keuangan Digital yang tertarik dapat mengajukan *regulatory sandbox* dengan menyerahkan dokumen-dokumen.

b) **Periode Pencatatan**

Begitu disetujui, perusahaan asuransi akan berada di fase pencatatan dan harus memenuhi syarat tambahan.

c) **Periode Regulatory Sandbox**

Begitu aplikasi diterima, **OJK menginstruksikan** P enyedia IKD untuk melalui periode Regulatory Sandbox sehubungan dengan kepatuhan administratif, hukum dan keuangan yang diatur oleh OJK. Jangka waktu yaitu maksimum 1 tahun,

dapat diperpanjang hingga 6 bulan.

d) **Periode registrasi**

Akan diberikan pemberitahuan atau yang biasa disebut status oleh OJK yang akan memberi instruksi lebih lanjut kepada Penyedia IKD.

OJK menetapkan penyelenggara inovasi keuangan digital wajib mengikuti proses *Regulatory Sandbox*. Hasil uji coba *Regulatory Sandbox* ditetapkan dengan status: direkomendasikan, perbaikan dan tidak direkomendasikan. Bagi penyelenggara yang sudah direkomendasikan dapat mendaftarkan ke OJK. Dengan terdaftarnya penyelenggara di OJK, secara tidak langsung akan menimbulkan rasa kepercayaan bagi para tertanggung.

Melalui *Regulatory Sandbox*, OJK akan mengawasi pelaku *fintech* model baru yang belum diakomodasi oleh kerangka hukum manapun, contohnya adalah *insurtech* atau *smart contract*. Tetapi dalam hal ini tidak ada satupun perusahaan asuransi yang telah mengikuti Masa *Regulatory Sandbox*.

2. Ketentuan Terkait Perlindungan Data Tertanggung

Pemegang polis sebagai konsumen dari perusahaan asuransi memerlukan perlindungan hukum. Sebagai makhluk social maka dengan sadar ataupun tidak pemegang polis dan perusahaan asuransi akan melakukan suatu perbuatan hukum (*rechshandeling*).¹²

Dalam usaha perasuransian, ketika adanya pihak yang dirugikan dikarena kesalahan dari pihak lain maka untuk melindungi kepentingan – *kepentingannya* perlulah suatu perlindungan hukum.¹³

Sejauh ini juga masih belum ada aturan *insurtech* yang bisa melindungi kepentingan tertanggung atas asuransi yang dimiliki, misalnya dalam hal keamanan data dan proses verifikasi klaim. Dalam hal ini Allianz Indonesia demi menjaga kepercayaan

¹²R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2006), Hlm. 49.

¹³Siti Mahmudah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jiwa Dalam Penyelesaian Kalimat Akibat Kesalahan Agen (Studi Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912)*, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.

tertanggung dengan menggunakan prinsip dasar perlindungan konsumen termasuk data tertanggung, dan juga telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, seperti manajemen risiko sehingga mendorong transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi dan keadilan.

Padahal sudah diatur dalam Bab II Pasal 4 Huruf G Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 menyebutkan bahwa dalam menjalankan Inovasi Keuangan Digital harus memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan perlindungan data. BAB IV Pasal 18 Huruf D Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 juga menyebutkan bahwa penyelenggara wajib menerapkan prinsip pemantauan secara mandiri paling sedikit meliputi kerahsiaan data dan / atau informasi konsumen termasuk data dan / atau informasi transaksi. Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi masyarakat meliputi dua hal, yaitu:

- a) Perlindungan Hukum

Preventif yaitu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat dan diberi kesempatan mengajukan keberatan sebelumkeluarnya keputusan pemerintah yang sifatnya definitif;

- b) Perlindungan Hukum Represif yaitu bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan kepada penyelesaian sengketa¹⁴. Pada dasarnya perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dalam hal ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik dalam perjanjian asuransi secara digital pada PT. Asuransi Allianz dilakukan dengan menggunakan aplikasi *online* bernama *Allianz Discover*. Aplikasi ini hanya dapat diunduh oleh agen asuransi yang telah tersertifikasi dan terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 67/POJK.05/2016. Praktik dalam perjanjian asuransi digital dimulai dengan pengaksesan *Allianz Discover*,

¹⁴Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987), halaman 1-2.

kemudian mengisi formulir pendaftaran, penandatanganan dengan *electronic sign* dan diakhiri dengan pembayaran premi pertama disertai dikirimkannya polis elektronik ke *email* tertanggung. Terdapat ketidaksesuaian masa berlakunya asuransi kesehatan antara Pasal 257 KUHD dan Pasal 28 Ayat (3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dengan praktik perjanjian asuransi kesehatan, yaitu berlaku sejak polis asuransi kesehatan tersebut dikirim ke *email* tertanggung dalam bentuk *e-policy* bukan pada saat pembayaran premi kepada agen asuransi. Kemudian untuk memperoleh santunan atau klaim menggunakan aplikasi *online* bernama Allianz *eAZy Connect*.

2. Hambatan dalam praktik asuransi kesehatan digital yaitu belum diatur dalam peraturan khusus, sehingga menggunakan peraturan asuransi kesehatan konvensional yaitu Peraturan OJK Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Asuransi dan secara umum di atur dalam Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital. Periode aplikasi terkait uji coba *regulatory sandbox* sesuai dengan Pasal 4 Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 yang seharusnya wajib dilakukan oleh semua perusahaan *fintech* tetapi dalam hal ini perusahaan asuransi belum ada yang melakukan uji coba tersebut. Kemudian terkait keamanan data tertanggung yang tidak adanya izin dari

tertanggung sesuai dengan Bab II Pasal 4 Huruf G Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Perlindungan Konsumen juga dapat menghambat kepercayaan calon tertanggung terhadap citra perusahaan asuransi.

Saran

1. Kepada Pemerintah Indonesia khususnya dalam hal ini ialah Otoritas Jasa Keuangan agar membentuk suatu regulasi khusus mengenai praktik asuransi digital di dalam menjalankan pengawasan praktik dan transaksinya, baik bagi pihak penanggung, tertanggung, maupun agen asuransi. Diperlukan adanya penegasan masa uji coba atau dalam hal ini OJK menyebutnya masa *regulatory sandbox*, agar dalam praktiknya sesuai dengan aturan yang tertera dalam Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018.
2. Kepada pihak PT. Asuransi Allianz Life Indonesia selaku penanggung agar tidak melakukan penyebaran data tertanggung baik melalui penjualan data ataupun pemberian dikarenakan adanya kerjasama dengan perusahaan tertentu. Juga dapat meminta izin kepada tertanggung jika akan melakukan penawaran lain, apakah tertanggung berkenan atau tidak. Pihak PT. Asuransi Allianz Life Indonesia juga disarankan dapat melakukan pengawasan kepada agen asuransi agar tidak terjadi penjualan akun atau penyalahgunaan akun dalam menggunakan aplikasi *online*

Allianz Discover sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 6 Hukum Pertanggung, (Jakarta: Djambatan, 1986).

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).

Roni Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1982).

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2006).

Sugiyono, *Metode Peneleitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R & B*, (Bandung: Alfabeta, 2009)

Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum; Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2018).

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang.

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atasPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital

C. Jurnal

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia dan Teknopreneur, *Infografis Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia Survey 2017*, (Jakarta: APJII, 2019)

Hasibuan, Salman, “*Budaya Media dan Partisipasi Anak Di Era Digital*”, (Jakarta : Proceedings of International Post-Graduate Conference, 2015)

Siti Mahmudah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jiwa Dalam Penyelesaian Kalim Akibat Kesalahan Agen (Studi Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912)*, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.

Yohanes Budi Sarwo, *Asuransi Kesehatan Sosial sebagai Model Pembiayaan Kesehatan Menuju Jaminan Semesta (Universal Coverage)*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012.

D. Situs Internet

Melwin Syafrizal, S.Kom, *Sistem Manajemen Mutu ISO*

9001:2000,

<http://konsultaniso.web.id/wp-content/uploads/2013/05/PEN-GANTAR-STANDART-MUTU-ISO-9001-2000-MELWIN-SYAFRIZAL.pdf>

diakses pada 10 Januari 2020, pukul 14.45 WIB.

PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, *Sejarah Allianz*, www.allianz.co.id, diakses pada 24 Januari 2020 pukul 19.23 WIB.

PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, *Asuransi Kesehatan Individu*, <https://www.allianz.co.id/produk/asuransi-kesehatan>, diakses pada 23 Januari 2020, pukul 11.29 WIB.

E. Skripsi

Audy Aminda Yusandani, *Analisis Yuridis Perjanjian Asuransi Digital (Studi pada PT FWD Life Indonesia)*, Skripsi, Sarjana Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung 2018.

F. Wawancara

Yuli Purwanti, Wawancara Pribadi, PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Cabang Semarang, (Semarang: 14 Januari, 2020).